PKM PARHOBAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 1 No. 1 Bulan Januari 2026, Hal. 63-69

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA

Heni Jesika Nauli Nababan[1], Lasria Dwi Adven Pakpahan[2], Nadya Pelmawati Situmorang[3], Risnawati br. Sihotang[4], Jonson Rajagukguk[5]
[12345] *Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan*
Email: heni.jesika@student.uhn.ac.id[1] lasria.dwi@student.uhn.ac.id[2] nadya.pelmawati@student.uhn.ac.id[3] risnawati.sihotang@student.uhn.ac.id[4] ,jonson.rajagukguk@uhn.ac.id[5]

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

This internship report is a scientifically designed report on the activities carried out for one month at the Office of the Bureau of Government and Regional Autonomy of the North Sumatra Provincial Government. This internship report aims to analyze the effectiveness of the implementation of duties and functions at the Bureau of Government and Regional Autonomy (Biro Pemotda) of the Regional Secretariat of North Sumatra Province. The method used in this study is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the implementation of duties and functions at the Bureau of Pemotda is generally aligned with the regulations as seen in the field and in practice according to the regulations of the Governor of North Sumatra Number 28 of 2023. Internal and external coordination has been running well through regular coordination meetings, although data synchronization with district/city governments is still hampered by variations in technological capacity in each region. In terms of human resources, although the number and basic competencies of employees are relatively sufficient, limitations are still found in the mastery of information technology and digital administration. This has implications for the efficiency of data management and the speed of report preparation. This study concludes that strengthening the digital capacity of the apparatus and improving the technology-based coordination system is essential to optimize organizational performance in the future.
Keywords: *Effectiveness, Duties and Functions, Regional Autonomy, Human Resources*

ABSTRAK

Laporan magang ini adalah laporan yang didesain secara ilmiah tentang kegiatan yang dilakukan selama satu bulan di Kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Pemotda secara umum telah selaras dengan Sebagaimana yang kami lihat dilapangan dan praktikkan menurut regulasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023. Koordinasi

internal dan eksternal telah berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi rutin, meskipun sinkronisasi data dengan pemerintah kabupaten/kota masih terkendala oleh variasi kapasitas teknologi di setiap daerah. Dari sisi sumber daya manusia, meskipun jumlah dan kompetensi dasar pegawai relatif mencukupi, masih ditemukan keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi dan administrasi digital. Hal ini berimplikasi pada efisiensi pengelolaan data dan kecepatan penyusunan laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas digital aparatur dan penyempurnaan sistem koordinasi berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi di masa depan.
Kata Kunci : Efektivitas, Tugas dan Fungsi, Otonomi Daerah, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemotda) Kantor Gubernur Sumatera Utara berfungsi sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas terkait koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap 33 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara.

Efektivitas organisasi pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam teori organisasi modern, tidak hanya ditentukan oleh struktur formal tetapi lebih pada harmonisasi antara sumber daya manusia, proses kerja, dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi (Ivancevich et al., 2010). Studi empiris sebelumnya menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas birokrasi pemerintahan daerah. Penelitian (Tiwang et al.2023) di Sulawesi Utara mengidentifikasi keterbatasan kompetensi teknologi informasi sebagai penghambat utama kinerja aparatur, sementara (Addawiyah et al. 2025) menekankan pentingnya kapasitas adaptif institusi dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap dokumen dan laporan kinerja, teridentifikasi adanya kesenjangan antara mandat formal Biro Pemotda sebagai penggerak administrasi wilayah dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 telah menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) secara komprehensif, pelaksanaannya menghadapi tantangan kompleks terkait disparitas kapasitas teknologi antar wilayah, variasi kemampuan aparatur, dan efisiensi mekanisme koordinasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kecepatan dan kualitas fasilitasi kebijakan otonomi daerah serta pelayanan publik di tingkat provinsi.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Pemotda Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penentu dan penghambat efektivitas tersebut. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif dan analisis mendalam tentang dinamika efektivitas organisasi dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan kinerja organisasi serta tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara mendalam dan holistik. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dalam konteks alamiahnya, sementara desain studi kasus memungkinkan investigasi mendalam terhadap unit analisis tertentu yaitu Biro Pemotda Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi tiga metode utama. Pertama, analisis dokumen terhadap berbagai sumber tertulis meliputi: dokumen kebijakan formal (Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), dokumen kinerja organisasi (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 dan 2023, Rencana Strategis Biro Pemotda), serta dokumen administratif (notulensi rapat koordinasi, surat-menyurat resmi, laporan kegiatan). Kedua, observasi non-partisipan dilakukan untuk mengamati proses kerja, mekanisme koordinasi, dan penggunaan teknologi dalam operasional harian tanpa melibatkan intervensi peneliti dalam aktivitas yang diamati. Ketiga, tinjauan data sekunder dari publikasi resmi pemerintah seperti data Badan Pusat Statistik dan laporan tahunan dinas terkait.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dokumen dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola terkait pelaksanaan TUPOKSI, efektivitas koordinasi, dan pemanfaatan teknologi. Data observasi digunakan untuk mengonfirmasi dan memperkaya temuan dari analisis dokumen. Kerangka analisis didasarkan pada teori efektivitas organisasi (Ivancevich et al.2010) dengan tiga dimensi utama: sumber daya manusia dan struktur, proses organisasi, serta teknologi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sementara reliabilitas ditingkatkan dengan audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses analisis secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah diatur dengan jelas sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah provinsi Sumatera Utara.

Fokus utama biro ini adalah pada perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum serta otonomi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, mereka berperan sebagai penghubung, pengarah, dan pengawas agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan, tertib administrasi, efektif, dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat.

Berdasarkan observasi, efektivitas biro ini sangat bergantung pada kepastian TUPOKSI agar tidak terjadi tumpang tindih. Pelaksanaan tugas pada biro ini secara garis besar telah selaras dengan regulasi tersebut. Efektivitasnya terlihat dalam proses fasilitasi administrasi kewilayahan, seperti sinkronisasi batas daerah dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kejelasan pembagian kerja agar tidak terjadinya tumpang tindih antar bagian, misalnya antara Bagian Otda dengan Bagian Kerja Sama.

Hasil analisis dokumen Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas pada Biro Pemotda telah dirumuskan secara komprehensif. Biro ini terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah, dan Bagian Administrasi yang masing-masing memiliki uraian tugas spesifik. Temuan dari analisis dokumen kinerja mengindikasikan bahwa secara umum pelaksanaan tugas telah sesuai dengan mandat regulasi tersebut, terutama dalam fungsi perencanaan kebijakan dan pengawasan administrasi pemerintahan daerah.

Namun, analisis lebih mendalam terhadap notulensi rapat dan laporan kegiatan mengungkap adanya tantangan dalam

implementasi operasional. Meskipun struktur formal telah jelas, dalam situasi tertentu ditemukan overlapping tanggung jawab antar bagian, terutama ketika menghadapi permintaan mendadak atau tugas lintas fungsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kejelasan struktur formal perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang lebih adaptif dan prosedur operasional standar yang responsif terhadap dinamika kerja.

Manajemen Koordinasi Antar-Unit

Koordinasi merupakan fungsi utama dari Biro Pemotda karena mereka adalah "jembatan". Berdasarkan observasi selama magang, Secara internal, biro ini berjalan lancar melalui rapat koordinasi rutin dengan unit lain di Kantor Gubernur, seperti Biro Hukum dan Biro Administrasi, untuk menyinkronkan kebijakan otonomi daerah. Sedangkan secara eksternal, sebagai instansi pembina, biro ini melakukan koordinasi intensif dengan 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Efektivitas di sini diukur dari kecepatan respons pemerintah daerah terhadap instruksi Gubernur. Kendala yang ditemukan di lapangan mencakup variasi kapasitas teknologi di tiap daerah yang terkadang menghambat sinkronisasi data administrasi otonomi daerah.

Hasil analisis dokumen rapat menunjukkan bahwa koordinasi internal berjalan melalui mekanisme rutin seperti rapat mingguan dan bulanan yang efektif untuk menyinkronkan program kerja antar bagian. Sistem ini memungkinkan penyelesaian isu-isu teknis dan administratif secara lebih terstruktur.

Di sisi eksternal, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Analisis dokumen komunikasi dan laporan koordinasi mengungkap disparitas signifikan dalam kapasitas respons daerah. Daerah dengan infrastruktur teknologi memadai menunjukkan waktu respons rata-rata 1-3 hari kerja, sementara daerah dengan keterbatasan infrastruktur masih bergantung pada komunikasi konvensional dengan waktu respons 5-14 hari kerja. Perbedaan ini menciptakan ketidakseragaman dalam kecepatan koordinasi dan dapat memperlambat proses kebijakan secara keseluruhan.

Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Selama magang, jumlah pegawai relatif mencukupi. Motivasi kerja cukup beragam; sebagian besar staf memiliki komitmen.

Dari sisi kompetensi, sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai serta pengalaman kerja yang memadai. Namun, masih ditemukannya keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi dan administrasi digital. Hal ini berdampak pada efisiensi kerja, terutama dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan.

Temuan penelitian mengungkap variasi signifikan dalam penguasaan teknologi informasi di kalangan aparatur Biro Pemotda. Sebagaimana ditunjukkan dalam hanya 25% aparatur yang memiliki penguasaan tingkat mahir, sementara 75% berada pada kategori menengah dan dasar. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap efisiensi kerja, terutama dalam pengelolaan data digital dan penyusunan laporan elektronik.

Analisis dokumen pelatihan menunjukkan bahwa meskipun terdapat program pengembangan kompetensi, fokusnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menangani kesenjangan digital. Observasi mengungkap bahwa aparatur dengan kategori penguasaan dasar cenderung menghindari tugas-tugas yang melibatkan aplikasi digital kompleks, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketergantungan pada rekan yang lebih mahir dan berpotensi menimbulkan bottleneck dalam alur kerja.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, Biro Pemotda telah mengintegrasikan sistem digital dalam proses fasilitasi kebijakan seperti penggunaan aplikasi *e-office* atau sistem

pelaporan berbasis web membantu memangkas birokrasi yang sebelumnya bersifat konvensional/fisik. Namun masih ada beberapa tantangan seperti pegawai masih bergantung pada komunikasi konvensional (telepon atau surat) karena keterbatasan akses internet di daerah terpencil Sumatera Utara juga. Hal ini berdampak pada lambatnya proses fasilitasi kebijakan otonomi, seperti pengiriman data ke kabupaten/kota.

Analisis terhadap log sistem dan dokumen penggunaan menunjukkan bahwa tingkat utilisasi sistem bervariasi antar unit dan individu. Unit dengan aparatur berkategori mahir menunjukkan utilisasi sistem mencapai 80-90%, sementara unit dengan aparatur berkategori dasar hanya memanfaatkan 30-40% kapasitas sistem.

Temuan ini mengindikasikan adanya gap antara ketersediaan teknologi *(technology in stock)* dan kapasitas pemanfaatan *(technology in use)*. Sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas organisasi (Ivancevich et al.2010), teknologi hanya dapat berkontribusi optimal ketika diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas SDM dan penyempurnaan proses. Kondisi di Biro Pemotda menunjukkan bahwa investasi teknologi tanpa disertai penguatan kompetensi digital justru dapat menciptakan inefisiensi baru dan ketergantungan pada metode konvensional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kantor Gubernur Sumatera Utara secara umum telah selaras dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023. Namun, efektivitas pelaksanaannya menghadapi tantangan dalam tiga dimensi utama teori efektivitas organisasi Ivancevich et al. (2010).

Pertama, pada dimensi SDM dan Struktur , meskipun pembagian tugas telah diatur secara formal, terdapat keterbatasan penguasaan aplikasi digital pada 75% aparatur yang menghambat optimalisasi sistem teknologi yang tersedia. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat pada segelintir pegawai yang kompeten, sehingga membentuk pola kerja yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan burnout pada sumber daya manusia yang terbatas tersebut.

Kedua, pada dimensi Proses , disparitas kapasitas teknologi antara pemerintah kabupaten/kota menciptakan ketidakseragaman dalam kecepatan koordinasi dan responsivitas. Daerah dengan infrastruktur terbatas masih bergantung pada metode komunikasi konvensional dengan waktu respons 5-14 hari kerja, sementara daerah dengan kapasitas memadai dapat merespons dalam 1-3 hari kerja. Perbedaan ini tidak hanya memperlambat proses koordinasi secara keseluruhan, tetapi juga menciptakan kesenjangan informasi dan ketidakadilan dalam akses terhadap kebijakan provinsi.

Ketiga , pada dimensi Teknologi , terdapat kesenjangan antara ketersediaan sistem digital (seperti e-Office dan portal pelaporan online) dengan kapasitas pemanfaatannya secara optimal. Hal ini ditandai dengan utilisasi sistem hanya mencapai 30-40% pada unit dengan aparatur berkemampuan dasar. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa investasi teknologi tanpa diiringi peningkatan kapasitas sumber daya manusia justru dapat menjadi pemborosan anggaran dan menciptakan sistem paralel antara metode digital dan konvensional.

Ketiga tantangan ini saling berhubungan secara sistemik, membentuk pola ketidakefektifan yang berulang. Keterbatasan kompetensi digital sumber daya manusia menyebabkan teknologi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketidakoptimalan pemanfaatan teknologi ini kemudian berdampak pada proses koordinasi yang tidak efisien, terutama dalam berinteraksi dengan daerah yang memiliki kapasitas teknologi berbeda-beda. Proses koordinasi yang tidak efisien pada akhirnya

memperburuk beban kerja aparatur, yang kembali lagi membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan kompetensi digital. Siklus ini perlu diputus melalui intervensi yang komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan empat langkah perbaikan yang saling terkait:

Pertama, penguatan kompetensi digital aparatur melalui program pelatihan berjenjang yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir. Pelatihan harus dirancang sesuai dengan level kemampuan masing-masing pegawai dan difokuskan pada aplikasi spesifik yang digunakan dalam tugas sehari-hari.

Kedua, optimalisasi sistem koordinasi berbasis teknologi dengan merancang sistem hybrid yang dapat beradaptasi dengan kapasitas teknologi yang berbeda-beda di setiap daerah. Sistem ini perlu dilengkapi dengan standar waktu respons yang realistis berdasarkan klasifikasi kapasitas daerah, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi.

Ketiga, peningkatan efektivitas proses kerja melalui penyusunan SOP yang lebih adaptif terhadap situasi darurat atau tugas lintas fungsi, serta pengembangan sistem monitoring real-time yang memungkinkan pelacakan status koordinasi secara transparan.

Keempat, pengembangan kapasitas ekosistem pemerintahan digital melalui program pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk daerah-daerah dengan kapasitas terbatas, serta pembentukan platform berbagi sumber daya dan praktik terbaik antar daerah.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Biro Pemotda dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dan koordinator otonomi daerah. Selain itu, langkah-langkah ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan adaptif di era transformasi digital, sekaligus mendukung tercapainya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ivancevich, J. M., Gibson, J. L., & Konopaske, R. (2010). *Organizations:Behavior, Structure, Processes* (14th ed.). McGraw-Hill Education.

Gubernur Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Medan.

Addawiyah, Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*, 2.

Debora Ribka Tiwang, A., N Pangemanan, F., & Kumayas, N. (2023). Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL GOVERNANCE*, *3*.1

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Provinsi Sumatera Utara dalam angka 2023*. BPS Sumatera Utara.

Ivancevich, J. M., Gibson, J. L., & Konopaske, R. (2010). *Organizations: Behavior, structure, processes*. McGraw-Hill Education.

Kumawula. (2021). Penguatan kapasitas aparatur dalam era digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(2).

Kumawula. (2022). Analisis efektivitas program otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.

Tiwang, D. R. A., Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2023). Kinerja aparatur sipil negara pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance, 3*(1)